

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengangkutan atau sistem transportasi memegang peranan penting terutama dalam memperlancar arus barang maupun jasa, hal ini disebabkan karena peranan pengangkutan itu sendiri yang sangat penting dalam memperlancar arus lalu lintas barang dan orang yang timbul dikarenakan searah dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat, sehingga menjadikan pengangkutan itu merupakan sesuatu kepentingan dan kebutuhan bagi masyarakat. Dengan adanya peningkatan kebutuhan terhadap sarana pengangkutan, maka terjadi dorongan perkembangan di bidang teknologi, sarana dan prasarana pengangkutan, jadi di dalam pengangkutan tersimpul suatu proses kegiatan atau gerakan dari suatu tempat ke tempat lain. Secara etimologis, transportasi berasal dari bahasa latin, yaitu *transportare trans* berarti seberang atau jalan lain dan *portare* berarti mengangkut atau membawa. Dengan demikian, transportasi berarti mengangkut atau membawa sesuatu ke sebelah lain atau dari satu tempat ke tempat lainnya. Hal ini berarti bahwa transportasi merupakan jasa yang diberikan, guna menolong orang atau barang untuk dibawa dari suatu tempat ke tempat lainnya. Sehingga transportasi dapat didefinisikan sebagai usaha dan kegiatan mengangkut barang atau orang lain dari suatu tempat ke tempat lainnya.¹

¹ Rustian Kamaluddin, *Ekonomi Transportasi: Karakteristik, Teori Dan Kebijakan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm 14

Pengertian pengangkutan sendiri tidak diatur di dalam KUHD, tetapi mengenai hal ini Abdul Kadir Muhammad merumuskan sebagai berikut:

“proses kegiatan memuat barang atau penumpang dari tempat pemuatan ke tempat tujuan dan menurunkan barang atau penumpang dari alat pengangkut ke tempat yang ditentukan”.²

Sedangkan Purwosujipto memberikan pengertian sebagai berikut:

“perjanjian timbal balik antara pengangkutan dan pengiriman dimana pengangkutan mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dimana di suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat. Sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkatan”.³

Arti Hukum Pengangkutan bila ditinjau dari segi keperdataan, dapat kita tunjuk sebagai keseluruhan peraturan perundang-undangan di dalam dan diluar kodifikasi (KUHPdt dan KUHD) yang berdasarkan atas dan bertujuan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum yang terbit karena keperluan pemindahan barang-barang dan atau orang-orang dari suatu tempat untuk memenuhi perikatan-perikatan yang lahir dari segi perjanjian-perjanjian tertentu, termasuk juga perjanjian-perjanjian untuk memberikan perantaraan.⁴ Pengangkutan diatur dalam undang-undang, sedangkan aspek hukum perdata pada pengangkutan diatur dengan perjanjian yang dibuat oleh para pihak serta kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Sebagai

² Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,1991) hlm 9

³ Purwosujipto, H.M.N, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia* (Jakarta: Djambatan,1994), hlm 2

⁴ Sution Usman Adji,Prakoso Djoko,Pramono Hari, *Hukum Pengangkutan Indonesia*(Jakarta: PT. RINKA CIPTA, 1991), hlm 5

sumber hukum diatur baik dalam KUHD maupun di luar KUHD (yaitu undang-undang tentang pengangkutan), pengangkutan diatur dalam KUHD buku I, Bab 2 dan 3, mulai pasal 90-98. Yang mengatur pengangkutan sekaligus pengangkutan perairan tetapi khusus pengangkutan barang, sedang pengangkutan orang tidak diatur. Begitu juga pengangkutan juga diatur didalam Dalam peraturan khusus Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 1 menyebutkan:

“Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolanya”.

Pengangkutan di dalam konteks Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan terbagi menjadi dua jenis, yaitu pengangkutan orang dan juga barang. Pembagian jenis pengangkutan secara umum menjadi pengangkutan orang dan barang terkandung dalam pengertian pengangkutan yang memacu pada ketentuan pasal 1 ayat 3 UU No 22 Tahun 2009 menyebutkan:

“Angkutan adalah perpindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan diruang lalulintas”.

Tujuan pengangkutan adalah memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan selamat tanpa hambatan, yang dimana hal tersebut juga dimaksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai sesuai dengan waktu yang direncanakan dengan selamat. Dengan selamat bermaksud penumpang dan barang dalam keadaan selamat, tidak mengalami bahaya seperti hilangnya barang, maupun kerusakan barang.

Fungsi pengangkutan adalah untuk memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk meningkatkan daya nilai, hal ini merupakan perbuatan yang berfungsi untuk meningkatkan mutu juga. Fungsi pengangkutan yang demikian ini tidak hanya berlaku di dunia perdagangan saja, tetapi juga berlaku pada bidang-bidang yang lain-lain. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pengangkutan adalah bidang kegiatan yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat, karena didasari oleh berbagai faktor, antara lain: kondisi geografis Indonesia, menunjang pembangunan di berbagai bidang, mendekatkan jarak desa ke kota dan pembangunan iptek.⁵

Jenis-jenis Pengangkutan ada tiga macam, yaitu:

1. Pengangkutan Darat, yang termasuk angkutan yang menggunakan jalan raya maupun rel kereta dalam melaksanakan pengangkutannya, pengangkutan darat diatur dalam KUHD buku I, Bab 2 dan 3, mulai pasal 90-98. Mengatur pengangkutan darat sekaligus pengangkutan perairan darat, tetapi khusus pengangkutan barang, sedang pengangkutan orang tidak diatur. Juga diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Pengangkutan Laut, yaitu menggunakan alat transportasi laut dalam melaksanakan pengangkutannya dan pengangkutan menggunakan kapal laut, diatur dalam KUHD buku II bab V tentang perjanjian Carter Kapal, Buku II Bab V-A tentang

⁵ Rahayu Hartini, *Hukum Pengangkutan* (Malang: UMM Press, 2007), hlm 3-5

pengangkutan barang dan Buku II Bab V-B tentang pengangkutan orang.

3. Pengangkutan Udara, yaitu menggunakan pesawat terbang dalam melaksanakan proses pengangkutannya, diatur dalam UU No 15 Tahun 1992 tentang penerbangan.

Pengangkutan diadakan karenakan hubungan perjanjian antara pengangkut dengan si pelanggan, pengangkut adalah sebagai pelaku usaha sedangkan si pengirim barang adalah konsumen, diantara kedua belah pihak yang saling mengikatkan diri, maka hal itu terjadilah perjanjian pengangkutan. Di dalam perjanjian pengangkutan terdapat dua belah pihak, yaitu pihak pengangkut dan pihak pengirim barang, jika telah terjadi telah tercapai kesepakatan, maka disitu lahir perjanjian pengangkutan. Perjanjian pengangkutan ialah suatu perjanjian di mana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu ke lain tempat, sedangkan pihak yang lainnya menyanggupi akan membayar ongkosnya.

Apabila pihak pengangkut telah melakukan kewajibannya yakni melaksanakan pengangkutan barang atau penumpang, pihak pengangkut telah terikat terhadap segala konsekuensi maupun segala resiko kemungkinan yang harus diterima oleh pengangkut barang atau tanggung jawab terhadap barang yang diangkut, dengan demikian berarti kewajiban itu timbul tanggung jawab pengangkut, yaitu segala kendala dalam pengangkutan barang adalah tanggung jawab pengangkut, berarti bahwa pihak pengangkut berkewajiban menanggung segala kerugian yang diderita oleh penumpang atau barang yang diangkut itu. Adapun kewajiban lainnya

dari pengangkut yaitu melaksanakan pengangkutan barang dan orang dengan selamat. Segala sesuatu yang terjadi dalam barang yang dikirim merupakan tanggung jawab oleh si pengangkut, apabila terjadi kecacatan di dalamnya, seperti barang yang dalam kondisi tidak utuh atau cacat dan peristiwa tersebut dikatakan dengan wanprestasi dan pihak pengangkut barang wajib bertanggung jawab atas barang tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam KUHD pasal 468 ayat 1 menyebutkan bahwa:

“Perjanjian pengangkutan mewajibkan pengangkut menjaga keselamatan janji barang yang akan diangkut sejak penerimaan sampai saat penyerahannya”.

Sedangkan dalam Pasal 468 KUHD ayat 2 juga menjelaskan:

“Pengangkut diwajibkan ganti rugi yang disebabkan karena tidak diserahkannya barang-barang seluruhnya atau sebagian atau karena kerusakannya lainnya”.

Tetapi mengenai tanggung jawab tersebut ada juga pembatasannya, pihak pengangkut barang bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi terhadap kerusakan barang maupun hilangnya barang karena kelalaian pengangkut tersebut, kecuali apabila kerugian itu timbul dikarenakan salah satu sebab yaitu:

- a. Karena keadaan yang memaksa atau *overmacht*
- b. Karena cacat barang itu sendiri
- c. Karena kelalaian pihak pengirim barang
- d. Keterlambatan datangnya karena keadaan memaksa (diatur dalam ketentuan pasal 91 dan pasal 92 KUHD)

Dalam perlindungan konsumen juga menyebutkan tanggung jawab pengirim barang/pelaku usaha terhadap orang atau pengirim barang/konsumen Seperti sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan:

“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.

Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga menyebutkan:

“Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan atau kesehatan dan memberikan santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Sedangkan pihak pengirim barang mempunyai kewajiban membayar uang atau ongkos angkutan ataupun biaya pengiriman, sehingga dalam pelaksanaan pengiriman atau pengiriman barang ini apabila pengirim akan mengirimkan barang lewat perusahaan pengangkutan, selanjutnya setelah barang diserahkan, pihak pengangkut menerima barang, maka sejak itu tanggung jawab terhadap barang ada di tangan pihak pengangkut.

Dalam hal pengiriman barang tanggung jawab merupakan suatu hal yang penting, mengingat dalam pengiriman barang tidak terjadi peralihan milik melainkan hanya penyimpanan barang saja. Tanggung jawab pengangkut dalam hal ini perusahaan pengiriman barang dimulai sejak

diterimanya barang yang dititip sampai diserahkan barang kepada penerima di tempat tujuan yang telah disepakati bersama.

Dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009 pasal 188 menyebutkan:

“Perusahaan angkutan umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan pengangkutan”.

Pasal 193 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 juga menyebutkan bahwa:

“perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang di derita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang, atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim”.

PT. Family Raya Ceria Sejati adalah salah satu perusahaan Otobus yang sudah lama beroperasi di wilayah Sumatera Barat, merupakan perusahaan Otobus yang berawal dari usaha rumah makan ini berangkat dengan armada-armada lawas, berbusan seadanya, minim trayek dan sempat masuk kedalam kategori “Mobil Perang”.⁶ Bus ini berfungsi utama mengangkut penumpang dan juga mengangkut barang baik antar kota maupun antar provinsi, Bus Family Raya juga salah satu menjadi pilihan masyarakat karena biayanya yang lumayan terjangkau juga lebih dikenal oleh masyarakat. Barang yang dikirim oleh perusahaan Otobus Family Raya juga beragam, mulai dari barang-barang maupun dokumen, saat ini pengiriman barang yang diadakan oleh perusahaan Otobus Family Raya berjalan dengan lancar sampai tujuan tetapi suatu waktu hal yang tidak

⁶ Arya Inspiration, *Sekilas Pandang Tentang Family Raya Ceria*, diakses dari <https://aryainspiration.wordpress.com/2001/03/21/sekilas-pandang-tentang-family-raya-ceria/> pada tanggal 10 Februari 2020 jam 20:57

diinginkan dapat terjadi kapan saja, seperti kerusakan kecil, kerusakan besar atau tidak sampainya barang ke tangan penerima. Dalam hal terjadinya proses pengiriman barang pihak pengangkut barang sepenuhnya bertanggung jawab atas apabila terjadinya kerusakan barang mulai dari diterimanya barang hingga barang sampai ke tangan penerima barang misalnya seperti terjadinya rusaknya barang maka hal itu merupakan tanggung jawab pihak pengangkut barang, pihak pengangkut bertanggung jawab penuh atas keselamatan barang, misalnya barang tersebut mengalami kerusakan, maka hal ini juga menjadi tanggung jawab pengangkut.

Namun pada kenyataannya pihak pengangkut barang tidak bertanggung jawab dalam rusaknya barang dan tidak memenuhi perjanjian yang telah ditetapkan, maka atas latar belakang diatas penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“TANGGUNG JAWAB PT. FAMILY RAYA CERIA SEJATI TERHADAP KERUSAKAN DALAM PENGIRIMAN BARANG DI KOTA PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

Pada hakikatnya peneliti sebelum menentukan judul dari suatu penelitian terlebih dahulu, dimana masalah pada dasarnya adalah suatu proses yang mengalami halangan dalam mencapai tujuannya, maka harus dipecahkan untuk mencapai tujuan penelitian.⁷ Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang akan diteliti, sebagai berikut:

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.109.

1. Bagaimana pelaksanaan pengangkutan barang melalui PT. Family Raya Ceria Sejati Kota Padang?
2. Bagaimana tanggung jawab yang diberikan PT. Family Raya Ceria Sejati terhadap terjadinya kerusakan dalam pengiriman barang.

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian dapat memberikan arah pada penelitian.⁸ Tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengangkutan barang melalui PT. Family Raya Kota Padang
2. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab yang diberikan PT. Family Raya dalam pengiriman barang terhadap terjadinya kerusakan barang

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan dan tujuan yang telah di uraikan maka penelitian ini dapat memberikan manfaat diantaranya:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pengangkutan dan perjanjian dan mengetahui bentuk tanggung jawab produsen/penyedia jasa terhadap terjadinya kerusakan dalam pengiriman barang.

⁸ Bambang Soegono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), hlm.109.

b. Pembahasan terkait masalah-masalah dalam penulisan ini diharapkan dapat memperkaya wawasan pemikiran akademisi dalam bidang hukum pengangkutan khususnya pemahaman yang lebih mendalam mengenai tanggung jawab pelaku usaha/penyedia jasa terhadap pengguna jasa.

2. Secara Praktis

- a. Memberi pengetahuan bagi pembaca terutama bagi para pihak yang terlibat dalam suatu pertanggung jawaban pelaku usaha/penyedia jasa terhadap terjadinya kerusakan barang.
- b. Memberikan informasi bagi masyarakat terutama bagi pengguna jasa pengiriman barang terhadap perusahaan Otobus agar terciptanya hukum pengangkutan yang baik.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, Pendekatan yuridis empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan sifat deksriptif yaitu suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk melihat tanggung jawab PT. Family Raya Ceria Sejati Kota Padang terhadap kerusakan dalam pengiriman barang.

3. Sumber Dan Jenis Data

a. Sumber Data

- 1) Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah penelitian yang dilakukan dipergustakaan. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam materil yang terdapat di ruang perpustakaan, misalnya berupa: buku-buku, majalah, makalah-makalah, catatan, dokumen dan lain-lain. ⁹Studi kepustakaan dilakukan beberapa tempat, yaitu: pustaka pusat Universitas Andalas, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas dan bacaan lainnya.
- 2) Penelitian Lapangan (*field research*) adalah penelitian yang mengambil data langsung dari lapangan. Studi lapangan meliputi wawancara, observasi, dan penelusuran dokumen.

b. Jenis Data

1) Data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain, lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seorang suatu organisasi.¹⁰

Data primer yang akan diperoleh adalah data yang langsung

⁹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 148.

¹⁰ *Ibid*, hlm, 215.

diambil ke lapangan dan melakukan wawancara kepada pihak pengangkut yang mengenai bagaimana Tanggung Jawab PT. Family Raya Terhadap Kerusakan Dalam Pengiriman Barang Di Kota Padang, bagaimana pelaksanaannya, penyebab terjadinya kerusakan barang dan bentuk tanggung jawabnya.

2) Data sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya.¹¹ sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mengikat dan berkaitan langsung dengan cara memperhatikan dan mempelajari norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak di kodifikasi seperti hukum adat dan peraturan tertulis lainnya.¹² Bahan hukum primer ini terdiri dari peraturan perundang-undangan lainnya.

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Undang-Undang Tentang Pengangkutan

2) Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan yang berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Bahan hukum sekunder ini berbentuk literatur hasil pemikiran yang dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain.

¹¹ *Ibid*, hlm, 214.

¹² Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Raja Grafindo Parsada: Jakarta, 2003), hlm. 132.

3) Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berbentuk kamus yang digunakan oleh penulis untuk menerjemahkan berbagai istilah dan penelusuran internet dalam penulisan penelitian ini.

3) Populasi dan Sampel Penelitian

1) Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian atau kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat atau ciri yang serupa. Populasi dalam penelitian ini adalah pelanggan PT. Family Raya Ceria Sejati Kota Padang.

2) Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi, sampel dalam penelitian ini adalah homogen yaitu melakukan wawancara terhadap beberapa pelanggan PT. Family Raya Ceria Sejati Kota Padang yang mengalami kerusakan dalam pengiriman barang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yang nantinya diharapkan sampel yang diambil mewakili dari populasi, sampel dalam penelitian ini yaitu kepada tiga pelanggan PT. Family Raya Ceria Sejati Kota Padang yang mengalami kerusakan dalam pengiriman barang.

c. Pengumpulan Data

1. Studi Dokumen

Pengumpulan-pengumpulan bahan hukum ini guna menunjang penelitian melalui penelitian kepustakaan (*library research/legal research*). Bahan kepustakaan (*literature research*) yang berupa bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, atau lembaga/badan pemerintahan yang untuk penegakannya diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi oleh aparat negara.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹³ Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh responden.

d. Pengolahan Dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

¹³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001) hlm, 81.

a) Editing, yaitu pengolahan data secara sistematis yang merupakan memproses dengan memilih data yang diperlukan dan tujuan penelitian sehingga didapatkan kesimpulan akhir secara umum nantinya dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.

b) Coding, yaitu pengkodean yang memiliki peranan penting dalam penelitian data dan menentukan kualitas data hasil penelitian.

2. Analisis Data

Data yang dikumpulkan oleh peneliti menggunakan analisis kualitatif. Dengan analisis ini hasil pengolahan data dapat dipertanggung jawabkan permasalahan yang telah dirumuskan.

